



PUTUSAN

Nomor 2/PID/2019/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| I. Nama lengkap | H. AGUS SYAMSUDIN; |
| Tempat lahir | Bogor; |
| Umur/tanggal lahir | 40 tahun/25 Juni 1978; |
| Jenis kelamin | Laki-laki; |
| Kebangsaan | Indonesia; |
| Tempat tinggal | Kp. Tapos RT. 004 RW. 004 Desa Bojong Koneng,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor; |
| A g a m a | Islam; |
| Pekerjaan | Kepala Desa; |
| II. Nama lengkap | SUMA SANJAYA; |
| Tempat lahir | Bogor; |
| Umur/tanggal lahir | 58 tahun/22 Juni 1960; |
| Jenis kelamin | Laki-laki; |
| Kebangsaan | Indonesia; |
| Tempat tinggal | Kp. Tapos RT. 004 RW. 004 Desa Bojong Koneng,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor; |
| A g a m a | Islam; |
| Pekerjaan | Perangkat Desa; |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/212/2018/Reskrim tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa H. Agus Syamsudin ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Halaman 1 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa Suma Sanjaya Hs ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
7. Terhitung sejak tanggal 15 Januari 2019, terdakwa Suma Sanjaya dibantar (Stuiting) dari dalam tahanan berdasarkan Surat Rujukan Emergency Tim Medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS11.PK.01.07.01-113 tanggal 15 Januari 2019 yang menyatakan bahwa tahanan tersebut harus segera dirujuk ke IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Cibinong dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahanan Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01-01-02 Kepala Lapas Kelas II A Cibinong telah menyerahkan terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Cibinong;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Doddy Harrybowo, S.H.,M.H dan Mohamad Djoni Sarosa, S.H. Advokat dan Pengacara dari Doddy Harrybowo, S.H.,M.H & Associates berkantor di Jatibening Residence Jalan Raya Kincan No. 45 / Kav. 4 Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 171 dan 172/SK.Pid/2018 tanggal 12 November 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/Pen/PID/2019/PT.BDG tanggal 4 Januari 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa H. AGUS SYAMSUDIN Cs;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 November 2018 Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Cbi.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, No. Reg. Perk : PDM - 28/Bgr/08/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa I. H. AGUS SYAMSUDIN bersama dengan terdakwa II. SUMA SANJAYA HS dan saksi H. NURDIN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau sekira bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2013 bertempat di kantor Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 703/HGB/KWBPN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk adalah perusahaan pemegang hak atas guna bangunan bidang tanah seluas 99.453 M² yang telah dilakukan pemecahan menjadi beberapa sertifikat diantaranya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 dengan luas keseluruhan 66.897 M² dengan luasan tanah yang telah dilepas seluas 32.066 M² dan sisa luasan tanah yang masih tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 An. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk seluas 7.272 M²;
- Bahwa berdasarkan riwayat tanah yang tercatat pada sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk,



salah satu perolehan/ pembebasan tanah tersebut berasal dari kepemilikan tanah an. KOSIH BIN JANIM dengan luasan tanah seluas 5.679 M² yang telah dilakukan pembebasan tanah pada Tahun 1992 (berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Swasta tanggal 12 Desember 1992 An. KOSIH Bin JANIM seluas 5.679 M²), yang sebelumnya tercatat pada C Desa Nomor 849 persil Nomor 2b DII An. KOSIH Bin JANIM;

- Bahwa mekanisme penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sehingga telah bersesuaian dan telah terverifikasi dengan data-data yang wajib terlampir diantaranya permohonan (blangko), alas hak, Pernyataan tanah yang tidak sengketa, dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga penerbitan sertifikat Hak guna Bangunan No. 15. An. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk tidak bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun 1996;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 bertempat di kantor Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn telah terjadi kesepakatan Jual Beli tanah seluas 242 M² antara saksi H. NURDIN selaku penjual dan saksi TEMAS selaku pembeli atas bidang tanah yang tercatat dalam salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/meter dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya keseluruhan bidang tanah tersebut dipecah menjadi beberapa akta Jual beli, adapun bukti kepemilikan saksi H. NURDIN atas bidang tanah tersebut adalah :

- a. Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama H. NURDIN.
- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama H.NURDIN.
- c. Salinan buku Letter C 2945a persil Ia DI Desa Bojong Koneng An. H. NURDIN.

Selanjutnya atas dasar tersebut saksi NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk saksi TEMAS dan saksi H. NURDIN guna memproses dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi H. NURDIN selaku pihak pertama, saksi TEMAS selaku pihak kedua serta saksi ACEP SUPRIYATNA dan terdakwa II selaku saksi pada Akta tersebut;



- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2013 terdakwa II bersama saksi H. NURDIN melakukan pengecekan riwayat perolehan tanah pemegang hak an. H. NURDIN khususnya pada salinan buku C Desa No. 638 persil 2B DI an. ARMA Bin MARHASIN sehubungan saksi H.NURDIN mendapatkan perolehan bidang tanah tersebut berdasarkan waris sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2012 dari sdr. ARMA Bin MARHASIN kepada penerima hak yaitu 2 (dua) orang anaknya diantaranya sdr. H. HOER dan sdr. H. NURDIN yang mana sdr. ARMA Bin MARHASIN mendapatkan perolehan tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan sdr. MARYATI Binti SAIRIN namun tidak tercatat dalam salinan Letter C Desa Bojong Koneng, atas dasar tersebut terdakwa II bersama saksi SUMA HANJAYA HS berinisiatif memasukan, membuat dan memperbaharui data kepemilikan tanah khususnya pada bidang tanah yang dimiliki oleh saksi H. NURDIN, diantaranya :

- a. Surat Keterangan kepemilikan tanah Nomor : 593.2/110-Pem tanggal 26 November 2012 khususnya yang terdaftar dalam salinan letter C Desa No. 493 persil 2b dII seluas 1.985 M² adalah benar milik H. NURDIN yang perolehannya dari waris sdr. ARMA MARHASIN/H. ANWAR.
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 26 Nopember 2012 atas tanah yang terdaftar dalam salinan letter C Desa No. 493 persil 2b dII seluas 1.985 M².
- c. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/93/2008/Rwt/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng.

Selanjutnya data-data tersebut diatas saksi H. NURDIN serahkan kepada saksi NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna pengajuan perubahan data bidang tanah yang semula tercantum pada salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi bidang tanah yang terdaftar pada salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN;

- Bahwa prosedur dan mekanisme perubahan data kepemilikan tanah tersebut diatas tanpa melalui tahapan yang seharusnya yang mana saksi H. NURDIN bersama terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS tidak pernah melakukan pengecekan ulang atau verifikasi terhadap data tersebut serta memanggil para pihak yang terlibat dalam penerbitan pembaharuan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN, guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan serta pengukuran ke lapangan sebelum memasukan perubahan data kepemilikan hak tanah khususnya kepemilikan tanah an. H. NURDIN sebagai dasar ditandatanganinya perubahan data kepemilikan tanah tersebut oleh terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS selaku Sekertaris Desa Bojong Koneng;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS bersama saksi H. NURDIN memasukan perubahan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN yang sebelumnya tercatat pada salinan letter C No. 2945a persil Ia DI an. H. NURDIN sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi bidang tanah yang tercatat pada salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN adalah untuk dikonversi dan diajukan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas bidang tanah an. H. NURDIN, yang telah disepakati sebelumnya oleh saksi H. NURDIN bersama saksi TEMAS perihal adanya jual beli antara saksi H. NURDIN dengan saksi TEMAS atas objek tanah tersebut.;
- Bahwa perbuatan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS bersama saksi H. NURDIN dalam memasukan perubahan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN sebelumnya tercatat pada salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H. NURDIN menjadi salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN sebagaimana tercantum sebelumnya dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 an. H. NURDIN bertentangan dengan data kepemilikan bidang tanah yang terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk sebagaimana tertera pada sertifikat Hak guna Bangunan No. 15 sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pemegang hak yaitu PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN bersama dengan terdakwa II SUMA SANJAYA HS dan saksi H. NURDIN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau sekira bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 6 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2013 bertempat di kantor Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 703/HGB/KWBPN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk adalah perusahaan pemegang hak atas guna bangunan bidang tanah seluas 99.453 M² yang telah dilakukan pemecahan menjadi beberapa sertifikat diantaranya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 dengan luas keseluruhan 66.897 M² dengan luasan tanah yang telah dilepas seluas 32.066 M² dan sisa luasan tanah yang masih tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 An. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk seluas 7.272 M²;
- Bahwa berdasarkan riwayat tanah yang tercatat pada sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk, salah satu perolehan/ pembebasan tanah tersebut berasal dari kepemilikan tanah an. KOSIH BIN JANIM dengan luasan tanah seluas 5.679 M² yang telah dilakukan pembebasan tanah pada Tahun 1992 (berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Swasta tanggal 12 Desember 1992 An. KOSIH Bin JANIM seluas 5.679 M²), yang sebelumnya tercatat pada C Desa Nomor 849 persil Nomor 2b DII An. KOSIH Bin JANIM;
- Bahwa mekanisme penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sehingga telah bersesuaian dan telah terverifikasi dengan data-data yang wajib terlampir diantaranya permohonan (blangko), alas hak, Pernyataan tanah yang tidak sengketa, dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga penerbitan sertifikat Hak guna

Halaman 7 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 15. An. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk tidak bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun 1996;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 bertempat di kantor Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn telah terjadi kesepakatan Jual Beli tanah seluas 242 M² antara saksi H. NURDIN selaku penjual dan saksi TEMAS selaku pembeli atas bidang tanah yang tercatat dalam salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/meter dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya keseluruhan bidang tanah tersebut dipecah menjadi beberapa akta Jual beli, adapun bukti kepemilikan saksi H. NURDIN atas bidang tanah tersebut adalah :
 - a. Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama H. NURDIN.
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama H.NURDIN.
 - c. Salinan buku Letter C 2945a persil Ia DI Desa Bojong Koneng An. H. NURDIN.

Selanjutnya atas dasar tersebut saksi NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk saksi TEMAS dan saksi H. NURDIN guna memproses dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi H. NURDIN selaku pihak pertama, saksi TEMAS selaku pihak kedua serta saksi ACEP SUPRIYATNA dan terdakwa II selaku saksi pada Akta tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2013 terdakwa II bersama saksi H. NURDIN melakukan pengecekan riwayat perolehan tanah pemegang hak an. H. NURDIN khususnya pada salinan buku C Desa No. 638 persil 2B DI an. ARMA Bin MARHASIN sehubungan saksi H.NURDIN mendapatkan perolehan bidang tanah tersebut berdasarkan waris sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2012 dari sdr. ARMA Bin MARHASIN kepada penerima hak yaitu 2 (dua) orang anaknya diantaranya sdr. H. HOER dan sdr. H. NURDIN yang mana sdr. ARMA Bin MARHASIN mendapatkan perolehan tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan sdr. MARYATI Binti SAIRIN namun tidak tercatat dalam salinan Letter C Desa Bojong Koneng, atas dasar tersebut terdakwa II bersama saksi SUMA HANJAYA HS berinisiatif memasukan, membuat dan memperbaharui data kepemilikan tanah khususnya pada bidang tanah yang dimiliki oleh saksi H. NURDIN, diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan kepemilikan tanah Nomor : 593.2/110-Pem tanggal 26 November 2012 khususnya yang terdaftar dalam salinan letter C Desa No. 493 persil 2b dII seluas 1.985 M² adalah benar milik H. NURDIN yang perolehannya dari waris sdr. ARMA MARHASIN/H. ANWAR.
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 26 Nopember 2012 atas tanah yang terdaftar dalam salinan letter C Desa No. 493 persil 2b dII seluas 1.985 M².
- c. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/93/2008/Rwt/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng.

Selanjutnya data-data tersebut diatas saksi H. NURDIN serahkan kepada saksi NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna pengajuan perubahan data bidang tanah yang semula tercantum pada salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi bidang tanah yang terdaftar pada salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN;

- Bahwa prosedur dan mekanisme perubahan data kepemilikan tanah tersebut diatas tanpa melalui tahapan yang seharusnya yang mana saksi H. NURDIN bersama terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS tidak pernah melakukan pengecekan ulang atau verifikasi terhadap data tersebut serta memanggil para pihak yang terlibat dalam penerbitan pembaharuan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN, guna melakukan pengecekan serta pengukuran ke lapangan sebelum memasukan perubahan data kepemilikan hak tanah khususnya kepemilikan tanah an.. H. NURDIN sebagai dasar ditandatanganinya perubahan data kepemilikan tanah tersebut oleh terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS selaku Sekretaris Desa Bojong Koneng;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS bersama saksi H. NURDIN memasukan perubahan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN yang sebelumnya tercatat pada salinan letter C No. 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi bidang tanah yang tercatat pada salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN adalah untuk dikonversi dan diajukan sebagai syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas bidang tanah an. H. NURDIN, yang telah disepakati sebelumnya oleh saksi H. NURDIN bersama saksi TEMAS perihal adanya jual beli antara saksi H. NURDIN dengan saksi TEMAS atas objek tanah tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS bersama saksi H. NURDIN dalam memasukan perubahan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN sebelumnya tercatat pada salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H. NURDIN menjadi salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN sebagaimana tercantum sebelumnya dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 an. H. NURDIN bertentangan dengan data kepemilikan bidang tanah yang terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk sebagaimana tertera pada sertifikat Hak guna Bangunan No. 15 sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pemegang hak yaitu PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN bersama dengan terdakwa II SUMA SANJAYA HS dan saksi H. NURDIN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau sekira bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2013 bertempat di kantor Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 703/HGB/KWBPN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk adalah perusahaan pemegang hak atas guna bangunan bidang tanah seluas 99.453 M² yang telah dilakukan pemecahan menjadi beberapa sertifikat diantaranya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 dengan luas keseluruhan 66.897 M² dengan luasan tanah yang telah dilepas seluas 32.066 M² dan sisa luasan tanah yang masih tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 An. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk seluas 7.272 M²;
- Bahwa berdasarkan riwayat tanah yang tercatat pada sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk, salah satu perolehan/ pembebasan tanah tersebut berasal dari kepemilikan tanah an. KOSIH BIN JANIM dengan luasan tanah seluas 5.679 M² yang telah dilakukan pembebasan tanah pada Tahun 1992 (berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Swasta tanggal 12 Desember 1992 An. KOSIH Bin JANIM seluas 5.679 M²), yang sebelumnya tercatat pada C Desa Nomor 849 persil Nomor 2b DII An. KOSIH Bin JANIM;
- Bahwa mekanisme penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sehingga telah bersesuaian dan telah terverifikasi dengan data-data yang wajib terlampir diantaranya permohonan (blangko), alas hak, Pernyataan tanah yang tidak sengketa, dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga penerbitan sertifikat Hak guna Bangunan No. 15. An. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk tidak bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun 1996;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 bertempat dikantor Notaris NOVidia SUWARKO, SH., M.Kn telah terjadi kesepakatan Jual Beli tanah seluas 242 M² antara saksi H. NURDIN selaku penjual dan saksi TEMAS selaku pembeli atas bidang tanah yang tercatat dalam salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/meter dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya keseluruhan bidang tanah tersebut dipecah menjadi beberapa

Halaman 11 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Jual beli, adapun bukti kepemilikan saksi H. NURDIN atas bidang tanah tersebut adalah :

- a. Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama H. NURDIN.
- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama H.NURDIN.
- c. Salinan buku Letter C 2945a persil Ia DI Desa Bojong Koneng An. H. NURDIN.

Selanjutnya atas dasar tersebut saksi NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk saksi TEMAS dan saksi H. NURDIN guna memproses dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi H. NURDIN selaku pihak pertama, saksi TEMAS selaku pihak kedua serta saksi ACEP SUPRIYATNA dan terdakwa II selaku saksi pada Akta tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2013 terdakwa II bersama saksi H. NURDIN melakukan pengecekan riwayat perolehan tanah pemegang hak an. H. NURDIN khususnya pada salinan buku C Desa No. 638 persil 2B DI an. ARMA Bin MARHASIN sehubungan saksi H.NURDIN mendapatkan perolehan bidang tanah tersebut berdasarkan waris sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2012 dari sdr. ARMA Bin MARHASIN kepada penerima hak yaitu 2 (dua) orang anaknya diantaranya sdr. H. HOER dan sdr. H. NURDIN yang mana sdr. ARMA Bin MARHASIN mendapatkan perolehan tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan sdri. MARYATI Binti SAIRIN namun tidak tercatat dalam salinan Letter C Desa Bojong Koneng, atas dasar tersebut terdakwa II bersama saksi SUMA HANJAYA HS berinisiatif memasukan, membuat dan memperbaharui data kepemilikan tanah khususnya pada bidang tanah yang dimiliki oleh saksi H. NURDIN, diantaranya :

- a. Surat Keterangan kepemilikan tanah Nomor : 593.2/110-Pem tanggal 26 November 2012 khususnya yang terdaftar dalam salinan letter C Desa No. 493 persil 2b dII seluas 1.985 M² adalah benar milik H. NURDIN yang perolehannya dari waris sdr. ARMA MARHASIN/H. ANWAR.
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 26 Nopember 2012 atas tanah yang terdaftar dalam salinan letter C Desa No. 493 persil 2b dII seluas 1.985 M².
- c. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/93/2008/Rwt/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya data-data tersebut diatas saksi H. NURDIN serahkan kepada saksi NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna pengajuan perubahan data bidang tanah yang semula tercantum pada salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi bidang tanah yang terdaftar pada salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN.

- Bahwa prosedur dan mekanisme perubahan data kepemilikan tanah tersebut diatas tanpa melalui tahapan yang seharusnya yang mana saksi H. NURDIN bersama terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS tidak pernah melakukan pengecekan ulang atau verifikasi terhadap data tersebut serta memanggil para pihak yang terlibat dalam penerbitan pembaharuan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN, guna melakukan pengecekan serta pengukuran ke lapangan sebelum memasukan perubahan data kepemilikan hak tanah khususnya kepemilikan tanah an. H. NURDIN sebagai dasar ditandatanganinya perubahan data kepemilikan tanah tersebut oleh terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS selaku Sekertaris Desa Bojong Koneng;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS bersama saksi H. NURDIN memasukan perubahan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN yang sebelumnya tercatat pada salinan letter C No. 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi bidang tanah yang tercatat pada salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN adalah untuk dikonversi dan diajukan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas bidang tanah an. H. NURDIN, yang telah disepakati sebelumnya oleh saksi H. NURDIN bersama saksi TEMAS perihal adanya jual beli antara saksi H. NURDIN dengan saksi TEMAS atas objek tanah tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS bersama saksi H. NURDIN dalam memasukan perubahan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN sebelumnya tercatat pada salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN menjadi salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN sebagaimana tercantum sebelumnya dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 an. H. NURDIN

Halaman 13 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan data kepemilikan bidang tanah yang terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk sebagaimana tertera pada sertifikat Hak guna Bangunan No. 15 sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pemegang hak yaitu PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN bersama dengan terdakwa II SUMA SANJAYA HS dan saksi H. NURDIN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau sekira bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2013 bertempat di kantor Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 703/HGB/KWBPN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk adalah perusahaan pemegang hak atas guna bangunan bidang tanah seluas 99.453 M² yang telah dilakukan pemecahan menjadi beberapa sertifikat diantaranya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 dengan luas keseluruhan 66.897 M² dengan luasan tanah yang telah dilepas seluas 32.066 M² dan sisa luasan tanah yang masih tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 An. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk seluas 7.272 M²;
- Bahwa berdasarkan riwayat tanah yang tercatat pada sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perolehan/ pembebasan tanah tersebut berasal dari kepemilikan tanah an. KOSIH BIN JANIM dengan luasan tanah seluas 5.679 M² yang telah dilakukan pembebasan tanah pada Tahun 1992 (berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Swasta tanggal 12 Desember 1992 An. KOSIH Bin JANIM seluas 5.679 M²), yang sebelumnya tercatat pada C Desa Nomor 849 persil Nomor 2b DII An. KOSIH Bin JANIM;

- Bahwa mekanisme penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sehingga telah bersesuaian dan telah terverifikasi dengan data-data yang wajib terlampir diantaranya permohonan (blangko), alas hak, Pernyataan tanah yang tidak sengketa, dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga penerbitan sertifikat Hak guna Bangunan No. 15. An. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk tidak bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun 1996;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 bertempat di kantor Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn telah terjadi kesepakatan Jual Beli tanah seluas 242 M² antara saksi H. NURDIN selaku penjual dan saksi TEMAS selaku pembeli atas bidang tanah yang tercatat dalam salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/meter dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya keseluruhan bidang tanah tersebut dipecah menjadi beberapa akta Jual beli, adapun bukti kepemilikan saksi H. NURDIN atas bidang tanah tersebut adalah :

- a. Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama H. NURDIN.
- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama H.NURDIN.
- c. Salinan buku Letter C 2945a persil Ia DI Desa Bojong Koneng An. H. NURDIN.

Selanjutnya atas dasar tersebut saksi NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk saksi TEMAS dan saksi H. NURDIN guna memproses dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi H. NURDIN selaku pihak pertama, saksi TEMAS selaku pihak kedua serta saksi ACEP SUPRIYATNA dan terdakwa II selaku saksi pada Akta tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2013 terdakwa II bersama saksi H. NURDIN melakukan pengecekan riwayat perolehan tanah pemegang hak an. H. NURDIN khususnya pada salinan buku C Desa No. 638 persil 2B DI an. ARMA Bin MARHASIN sehubungan saksi H.NURDIN mendapatkan perolehan bidang tanah tersebut berdasarkan waris sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2012 dari sdr. ARMA Bin MARHASIN kepada penerima hak yaitu 2 (dua) orang anaknya diantaranya sdr. H. HOER dan sdr. H. NURDIN yang mana sdr. ARMA Bin MARHASIN mendapatkan perolehan tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan sdr. MARYATI Binti SAIRIN namun tidak tercatat dalam salinan Letter C Desa Bojong Koneng, atas dasar tersebut terdakwa II bersama saksi SUMA HANJAYA HS berinisiatif memasukan, membuat dan memperbaharui data kepemilikan tanah khususnya pada bidang tanah yang dimiliki oleh saksi H. NURDIN, diantaranya :

- a. Surat Keterangan kepemilikan tanah Nomor : 593.2/110-Pem tanggal 26 November 2012 khususnya yang terdaftar dalam salinan letter C Desa No. 493 persil 2b dII seluas 1.985 M² adalah benar milik H. NURDIN yang perolehannya dari waris sdr. ARMA MARHASIN/H. ANWAR.
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 26 Nopember 2012 atas tanah yang terdaftar dalam salinan letter C Desa No. 493 persil 2b dII seluas 1.985 M².
- c. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/93/2008/Rwt/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng.

Selanjutnya data-data tersebut diatas saksi H. NURDIN serahkan kepada saksi NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna pengajuan perubahan data bidang tanah yang semula tercantum pada salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi bidang tanah yang terdaftar pada salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN;

- Bahwa prosedur dan mekanisme perubahan data kepemilikan tanah tersebut diatas tanpa melalui tahapan yang seharusnya yang mana saksi H. NURDIN bersama terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS tidak pernah melakukan pengecekan ulang atau verifikasi terhadap data tersebut serta memanggil para pihak yang terlibat dalam penerbitan pembaharuan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN, guna

Halaman 16 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan serta pengukuran ke lapangan sebelum memasukan perubahan data kepemilikan hak tanah khususnya kepemilikan tanah an. H. NURDIN sebagai dasar ditandatanganinya perubahan data kepemilikan tanah tersebut oleh terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS selaku Sekertaris Desa Bojong Koneng;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS bersama saksi H. NURDIN memasukan perubahan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN yang sebelumnya tercatat pada salinan letter C No. 2945a persil Ia DI an. H. NURDIN sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi bidang tanah yang tercatat pada salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN adalah untuk dikonversi dan diajukan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas bidang tanah an. H. NURDIN, yang telah disepakati sebelumnya oleh saksi H. NURDIN bersama saksi TEMAS perihal adanya jual beli antara saksi H. NURDIN dengan saksi TEMAS atas objek tanah tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS bersama saksi H. NURDIN dalam memasukan perubahan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN sebelumnya tercatat pada salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H. NURDIN menjadi salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN sebagaimana tercantum sebelumnya dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 an. H. NURDIN bertentangan dengan data kepemilikan bidang tanah yang terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk sebagaimana tertera pada sertifikat Hak guna Bangunan No. 15 sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pemegang hak yaitu PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA:

Bahwa terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN bersama dengan terdakwa II SUMA SANJAYA HS dan saksi H. NURDIN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi

Halaman 17 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekira bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2013 bertempat di kantor Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 703/HGB/KWBPN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk adalah perusahaan pemegang hak atas guna bangunan bidang tanah seluas 99.453 M² yang telah dilakukan pemecahan menjadi beberapa sertifikat diantaranya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 dengan luas keseluruhan 66.897 M² dengan luasan tanah yang telah dilepas seluas 32.066 M² dan sisa luasan tanah yang masih tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 An. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk seluas 7.272 M²;
- Bahwa berdasarkan riwayat tanah yang tercatat pada sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk, salah satu perolehan/ pembebasan tanah tersebut berasal dari kepemilikan tanah an. KOSIH BIN JANIM dengan luasan tanah seluas 5.679 M² yang telah dilakukan pembebasan tanah pada Tahun 1992 (berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Swasta tanggal 12 Desember 1992 An. KOSIH Bin JANIM seluas 5.679 M²), yang sebelumnya tercatat pada C Desa Nomor 849 persil Nomor 2b DII An. KOSIH Bin JANIM;
- Bahwa mekanisme penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sehingga telah bersesuaian dan telah terverifikasi dengan data-data yang wajib terlampir diantaranya permohonan (blangko), alas hak, Pernyataan tanah yang tidak sengketa, dan pernyataan tanah dikuasai

Halaman 18 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



secara fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga penerbitan sertifikat Hak guna Bangunan No. 15. An. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk tidak bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun 1996;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 bertempat di kantor Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn telah terjadi kesepakatan Jual Beli tanah seluas 242 M² antara saksi H. NURDIN selaku penjual dan saksi TEMAS selaku pembeli atas bidang tanah yang tercatat dalam salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) /meter dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya keseluruhan bidang tanah tersebut dipecah menjadi beberapa akta Jual beli, adapun bukti kepemilikan saksi H. NURDIN atas bidang tanah tersebut adalah :
 - a. Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama H. NURDIN.
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama H.NURDIN.
 - c. Salinan buku Letter C 2945a persil Ia DI Desa Bojong Koneng An. H. NURDIN.

Selanjutnya atas dasar tersebut saksi NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk saksi TEMAS dan saksi H. NURDIN guna memproses dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi H. NURDIN selaku pihak pertama, saksi TEMAS selaku pihak kedua serta saksi ACEP SUPRIYATNA dan terdakwa II selaku saksi pada Akta tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2013 terdakwa II bersama saksi H. NURDIN melakukan pengecekan riwayat perolehan tanah pemegang hak an. H. NURDIN khususnya pada salinan buku C Desa No. 638 persil 2B DI an. ARMA Bin MARHASIN sehubungan saksi H.NURDIN mendapatkan perolehan bidang tanah tersebut berdasarkan waris sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2012 dari sdr. ARMA Bin MARHASIN kepada penerima hak yaitu 2 (dua) orang anaknya diantaranya sdr. H. HOER dan sdr. H. NURDIN yang mana sdr. ARMA Bin MARHASIN mendapatkan perolehan tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan sdri. MARYATI Binti SAIRIN namun tidak tercatat dalam salinan Letter C Desa Bojong Koneng, atas dasar tersebut terdakwa II bersama saksi SUMA HANJAYA HS berinisiatif memasukan,



membuat dan memperbaharui data kepemilikan tanah khususnya pada bidang tanah yang dimiliki oleh saksi H. NURDIN, diantaranya :

- a. Surat Keterangan kepemilikan tanah Nomor : 593.2/110-Pem tanggal 26 November 2012 khususnya yang terdaftar dalam salinan letter C Desa No. 493 persil 2b dII seluas 1.985 M² adalah benar milik H. NURDIN yang perolehannya dari waris sdr. ARMA MARHASIN/H. ANWAR.
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 26 Nopember 2012 atas tanah yang terdaftar dalam salinan letter C Desa No. 493 persil 2b dII seluas 1.985 M².
- c. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/93/2008/Rwt/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng.

Selanjutnya data-data tersebut diatas saksi H. NURDIN serahkan kepada saksi NOVIDIA SUWARKO, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna pengajuan perubahan data bidang tanah yang semula tercantum pada salinan letter C 2945a persil Ia DI an. H.NURDIN sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi bidang tanah yang terdaftar pada salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN;

- Bahwa prosedur dan mekanisme perubahan data kepemilikan tanah tersebut diatas tanpa melalui tahapan yang seharusnya yang mana terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN bersama etrdakwa II SUMA HANJAYA HS dan saksi H. NURDIN tidak pernah melakukan pengecekan ulang atau verifikasi terhadap data tersebut serta memanggil para pihak yang terlibat dalam penerbitan pembaharuan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN, guna melakukan pengecekan serta pengukuran ke lapangan sebelum memasukan perubahan data kepemilikan hak tanah khususnya kepemilikan tanah an.. H. NURDIN sebagai dasar ditandatanganinya perubahan data kepemilikan tanah tersebut oleh terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Bojong Koneng dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS selaku Sekertaris Desa Bojong Koneng.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA HANJAYA HS bersama dengan saksi H. NUDIN memasukan perubahan data kepemilikan bidang tanah an. H. NURDIN yang sebelumnya tercatat pada salinan letter C No. 2945a persil Ia DI an. terdakwa H.NURDIN sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 163/2012 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 menjadi bidang tanah yang tercatat pada salinan letter C No. 493 persil 2b DII an. H. NURDIN adalah untuk dikonversi dan diajukan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas bidang tanah an. H. NURDIN, namun bidang tanah yang menjadi objek jual beli antara saksi H. NURDIN dengan saksi TEMAS bertentangan dengan bidang tanah yang terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor an. PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk sebagaimana tertera pada sertifikat Hak guna Bangunan No. 15 sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pemegang hak yaitu PT. FAJAR MARGA PERMAI/ PT. SENTUL CITY Tbk.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 25 Oktober 2018 No. Reg.Perk : PDM-28/Bgr/08/2018 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA SANJAYA bersalah melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA SANJAYA berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta jual beli No. 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 jual beli bidang tanah antara H. NURDIN selaku penjual dengan temas selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh Novidia Suwarko, SH. M.kn selaku PPAT.
 - Foto copy 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 15/Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) buah Akta Pendirian PT. Sentul City khususnya perubahan nama perusahaan.
- Foto copy Minuta 1 (satu) buah akta jual beli No. 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 jual beli bidang tanah antara H. NURDIN selaku penjual dengan temas selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh Novidia Suwarko, SH. M.kn selaku PPAT, yang terdiri dari :
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa an. H. NURDIN tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng an . H. ACEP SUPRIYATNA.
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/185/2008/10/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng An. H.ACEP SUPRIYATNA.
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. H. NURDIN tanggal 26 November 2012.
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/.../2008.../2013 tanggal ... Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng An.H. AGUS SYAMSUDIN.
 - Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris H. HOER Bin H. ANWAR Als ABAY dan an. H. NURDIN Bin H. ANWAR yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng an. H. AGUS SYAMSUDIN.
 - Surat Kuasa Waris An. Ahli Waris H. HOER Bin H.ANWAR Als ABAY yang memberikan kuasa kepada H. NURDIN Bin H. ANWAR.
 - Surat Pernyataan Kesaksian Ahli waris MARJATI Bin SAERIN tanggal 19 Mei 2012 yang ditandatangani oleh ahli waris an. PENA Bin MURNA, Dkk dan diketahui oleh Kepala Desa Cijayanti an.H.ACEP SUPRIYATNA.
- Foto Copy Buku Tanah (Dokumen Catatan warkah) SHGB No. 15/ Bojong Koneng atas nama Pt. Sentul City.
- Foto Copy Dokumen Warkah SHGB No. 15/ Bojong Koneng atas nama PT. SENTUL CITY yang terdiri dari :
 - Surat Ukuran No. 332 tanggal 08 Maret 1999
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk Kepentingan Swasta Nomor : PMT/498/XII/92 tanggal 14 Desember 1992.
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah An. KOSIH Bin JANIM

Halaman 22 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kepala Desa Perihal Kepemilikan Hak Atas Tanah An. KOSIH Bin JANIM di persil 2b, DII.
- Surat ukur hasil penelitian objek tanah pasca adanya permohonan sertifikat an. Pemohon sdr. TEMAS.
- Peta wilayah khususnya terhadap objek tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15 Bojong koneng tercatat an. PT. SENTUL CITY.
- Foto Copy Surat Ukur hasil penelitian Objek tanah pasca adanya permohonan sertifikat an. pemohon sdr. Temas.
- Foto copy peta wilayah khususnya terhadap objek tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15 /Bojong Koneng tercatat atas nama PT. Sentul City.
- Salinan C Desa Bojong Koneng masing-masing : C Nomor 638 atas nama ARMA Bin MARHASIN, C Nomor 1309 atas nama H. ANWAR, C Nomor 493 atas nama MARYATI Binti SAIRIN, C nomor : 2945 a an. H. NURDIN, dan C Nomor : 849 an. KOSIH Bin JANIM.
- Foto copy Peta Desa Penguasaan Tanah Desa Bojong Koneng.
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bogor tentang Pengangkatan sdr. H. AGUS SYAMSUDIN menjadi Kepala Desa Bojong Koneng.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.terdakwa H. NURDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 November 2018 Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Cbi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA SANJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I H. AGUS SYAMSUDIN dan terdakwa II SUMA SANJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta jual beli No. 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 jual beli bidang tanah antara H. NURDIN selaku penjual dengan temas selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh Novidia Suwarko, SH. M.kn selaku PPAT;
 - Foto copy 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 15/Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City;
 - Foto copy 1 (satu) buah Akta Pendirian PT. Sentul City khususnya perubahan nama perusahaan;
 - Foto copy Minuta 1 (satu) buah akta jual beli No. 163/2012 tanggal 17 Desember 2012 jual beli bidang tanah antara H. NURDIN selaku penjual dengan temas selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh Novidia Suwarko, SH. M.kn selaku PPAT, yang terdiri dari :
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa an. H. NURDIN tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng an . H. ACEP SUPRIYATNA;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/185/2008/10/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng An. H.ACEP SUPRIYATNA;
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. H. NURDIN tanggal 26 November 2012;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/.../2008.../2013 tanggal ...Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng An.H. AGUS SYAMSUDIN;
 - Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris H. HOER Bin H. ANWAR Als ABAY dan an. H. NURDIN Bin H. ANWAR yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng an. H. AGUS SYAMSUDIN;
 - Surat Kuasa Waris An. Ahli Waris H. HOER Bin H.ANWAR Als ABAY yang memberikan kuasa kepada H. NURDIN Bin H. ANWAR;

Halaman 24 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kesaksian Ahli waris MARJATI Bin SAERIN tanggal 19 Mei 2012 yang ditandatangani oleh ahli waris an. PENA Bin MURNA, Dkk dan diketahui oleh Kepala Desa Cijayanti an.H.ACEP SUPRIYATNA;
 - Foto Copy Buku Tanah (Dokumen Catatan warkah) SHGB No. 15/ Bojong Koneng atas nama Pt. Sentul City;
 - Foto Copy Dokumen Warkah SHGB No. 15/ Bojong Koneng atas nama PT. SENTUL CITY yang terdiri dari :
 - Surat Ukuran No. 332 tanggal 08 Maret 1999;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk Kepentingan Swasta Nomor : PMT/498/XII/92 tanggal 14 Desember 1992;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah An. KOSIH Bin JANIM;
 - Surat Pernyataan Kepala Desa Perihal Kepemilikan Hak Atas Tanah An. KOSIH Bin JANIM di persil 2b DII;
 - Surat ukur hasil penelitian objek tanah pasca adanya permohonan sertifikat an. Pemohon sdr. TEMAS;
 - Peta wilayah khususnya terhadap objek tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15 Bojong koneng tercatat an. PT. SENTUL CITY;
 - Foto Copy Surat Ukur hasil penelitian Objek tanah pasca adanya permohonan sertifikat an. pemohon sdr. Temas;
 - Foto copy peta wilayah khususnya terhadap objek tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15 /Bojong Koneng tercatat atas nama PT. Sentul City;
 - Salinan C Desa Bojong Koneng masing-masing : C Nomor 638 atas nama ARMA Bin MARHASIN, C Nomor 1309 atas nama H. ANWAR, C Nomor 493 atas nama MARYATI Binti SAIRIN, C nomor : 2945 a an. H. NURDIN, dan C Nomor : 849 an. KOSIH Bin JANIM;
 - Foto copy Peta Desa Penguasaan Tanah Desa Bojong Koneng;
 - Foto copy Surat Keputusan Bupati Bogor tentang Pengangkatan sdr. H. AGUS SYAMSUDIN menjadi Kepala Desa Bojong Koneng;
- Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.terdakwa H. NURDIN.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 452/Akta.Pid.B/2018/PN.Cbi, bahwa pada tanggal 12 November 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa pada tanggal 13 November 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para terdakwa;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 452/Akta.Pid.B/2018/PN.Cbi, bahwa pada tanggal 13 November 2018, Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa pada tanggal 28 November 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Memori banding dari Penasehat Hukum para terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 3 Januari 2019 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2019;
6. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Desember 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 21 Desember 2018 ditujukan kepada Penasehat Hukum para terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 26 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex factie pada halaman 79-80 Putusan mengenai unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada para Terdakwa I dan II (para Pembanding), karena fakta-fakta persidangan, membuktikan, kalau Terdakwa I dan Terdakwa II selaku aparat desa Bojong Koneng hanya memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang ingin bermohon agar dibuatkan surat-surat keterangan yang berkaitan dengan tanah, sesuai dengan data-data yang ada di Kantor Desa Bojong Konen (Buku Girik C) yang telah ada jauh sebelum mereka menjabat, unsur “barang siapa” seharusnya dilekatkan kepada Notaris Novidia Suwarko, SH., Mkn dan para pegawainya yaitu saksi-saksi **saksi Ade Badruzaman dan Saksi Sukeri** selaku Pegawai Notaris Novidia Suwarko yang melakukan pencoretan/renvoy pada akta jual Beli No. 163/2012 atas “perintah/suruhan” saksi Arif Kartiko;
2. Bahwa pada saat dilakukan tindakan hukum perubahan (renvoy) terhadap AJB No.163/2012 tanggal 17 Desember 2012 dari persil 1.a. d.I menjadi persil 2b. d.II dihadiri oleh Sdr. Arif Kartiko selaku perwakilan dari saksi TEMAS dan perubahan diketahui oleh Notaris/PPAT Novidia Suwarko, SH., Mkn(BAP saksi Ade Badruzaman butir 13 dan BAP saksi Sukeri butir 13);
3. Bahwa, perubahan Persil 1.a.d.I menjadi persil 2.b.d.II tidak mengakibatkan perbedaan letak/lokasi tanah, karena lokasi tanah yang disengketakan adalah benar terletak di sebelah kiri jalan desa Bojong Koneng, sedangkan Persil 1.a.d.I berada di sebelah kanan jalan desa, lalu bagaimana mungkin ?, judex factie lebih tahu tentang persil tanah, sedangkan judex factie tidak pernah meninjau lokasi tanah (Pemeriksaan Setempat/PS) atas objek tanah yang dimaksud karena alasan keamanan, padahal Pembanding sudah berulang kali meminta agar judex factie melakukan PS atas Persil 2.b.d.II dan Persil 1.a.d.I;
4. Bahwa, fakta hukumnya, pada akta Otentik berupa AJB Nomor 163/2012 tanggal 17 Desember 2012, terjadi “coretan/dicoret” pada Persil 1a.dI dicoret menjadi Persil 2b.d.II, adapun yang menjadi alasan bagi Notaris/PPAT melakukan pencoretan/renvoi pada persil tersebut, adalah

Halaman 27 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhir bulan Desember 2013, sdr. Arif Kartiko selaku perwakilan dari saksi TEMAS datang ke kantor Notaris meminta untuk merubah persil yang tertulis di Akta Jual Beli Nomor 163/2012 dengan Nomor persil 1a.d.I menjadi 2b.d.II dengan alasan letak objek bidang tanah sdr. Nurdin tersebut bukan terletak di Persil 1a. d.I, melainkan di Persil 2b.d.II dan Sdr. Arif Kartiko membawa kelengkapan dokumen sebagai alas hak dasar kepemilikan tanah saksi.H. Nurdin;

5. Mengenai Alat Bukti surat foto copy Mariati Sairin C. No. 493 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara, bahwa, dalam persidangan,JPU, mengajukan bukti-bukti fotocopy dari Leter C No. 493 atas nama Mariati Sairin, yang ternyata dalam buku C Desa Bojong Koneng juga fotocopy, bukan berasal dari Master buku C Desa Bojong Koneng yang asli, artinya Penyidik maupun JPU menggunakan alat bukti surat copy dari copy, meskipun sudah dicap/di leges, tetap saja alat/barang bukti yang digunakan dalam berkas perkara ini berasal dari sumber copy-an semata, yang menurut hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
6. Penuntut Umum dan Judex factie tidak melibatkan Labaratorium Forensik dalam mengungkap “pemalsuan” perkara aquo;
7. Bahwa, demi hukum alat-alat bukti yang diajukan JPU adalah tidak sah, karena menghilangkan peran Lab.Forensik, karena hanya mengandalkan visualisasi saja, JPU membuat definisi sendiri mengenai unsur “Pemalsuan” dan atau “menyuruh memasukan keterangan Palsu”, padahal yang seharusnya diuji terlebih dahulu adalah, apakah buku master Girik C yang didalamnya tercantum Girik C No. 493 an. Maryati Sairin apakah asli atau tidak, tidak pernah dilakukan oleh Penyidik, JPU dan judex factie, dengan demikian sangatlah prematur mendakwa dan memvonis Terdakwa I dan II bersalah “menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta Otentik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka memori banding selengkapnyadianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 28 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati memori banding yang dikemukakan oleh Terdakwa I. H. Agus Syamsudin dan Terdakwa II. Suma Sanjaya HS, melalui Penasehat Hukumnya ternyata tidak terdapat suatu hal baru, akan tetapi hanya merupakan Pengulangan kembali karena materinya sama dengan sebagaimana yang disampaikan dalam pledoi/pembelaannya semula, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim tingkat banding dengan memori banding tersebut, tidak terdapat cukup alasan untuk merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya mengenai memori banding para terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 November 2018 Nomor 452/Pid.B/B/2018/PN.Cbi. dan memori banding yang disampaikan Penasehat Hukum para terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa yaitu "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ", telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk tetap dipertahankan, oleh karena para terdakwa selaku aparat desa yang seharusnya melakukan pelayanan kepada warganya dengan perlakuan yang sama dan penuh tanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi para terdakwa tidak melakukannya justru akibat perbuatannya menimbulkan kerugian kepada warganya, maka hal ini adalah merupakan hal yang memberatkan atas perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 November 2018 Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Cbi. harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding para terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada para terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa II. Suma Sanjaya pada saat putusan dalam tingkat banding diucapkan sedang dilakukan pembantaran (Stuiting), maka sejak putusan diucapkan status terdakwa tidak berada dalam tahanan dan selama terdakwa dilakukan Pembantaran tidak dikurangi dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Pembantaran (Stuiting) selesai, maka tenggang waktu penahanan berjalan kembali dihitung sesuai dengan ketentuan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 November 2018 Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Cbi. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa I. H. Agus Syamsudin dan terdakwa II. Suma Sanjaya tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019** oleh kami **H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUBARYANTO, S.H., M.H.** dan **NELSON PASARIBU, S.H., M.H.** masing-

Halaman 30 dari 31 halaman putusan Nomor 2/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **ASEP GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa serta Penasehat Hukum para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SUBARYANTO, S.H., M.H.

H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ASEP GUNAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)